



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa secara kodrati dalam diri manusia melekat hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia, sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil melalui penanggulangan secara menyeluruh dan tuntas;
- c. bahwa Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah sumber terjadinya perdagangan orang di Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, penanggulangan perdagangan orang termaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-18/Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur selaku Badan Legislatif Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, dan pariwisata.
7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Setiap orang adalah orang perorangan atau individu.
9. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau yang diberi tanggung jawab oleh hukum untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua atas anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Keluarga adalah orang tua atau wali, beserta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi masyarakat.
15. Korban adalah orang, baik secara perorangan atau kelompok, laki-laki perempuan dan anak-anak, yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual dan kerugian ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan dari praktek perdagangan orang.
16. Saksi adalah orang atau kelompok orang yang melihat, mendengar, mengalami, dan mengetahui akan sesuatu kegiatan perdagangan orang.
17. Kelompok rentan adalah sebagian anggota masyarakat yang digolongkan tidak berkemampuan secara psikis, sosial, ekonomi, untuk menghadapi pengaruh, ajakan, paksaan, dan ancaman dari pelaku perdagangan orang.
18. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang dibentuk oleh Bupati dan beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti, akademisi yang bertugas melaksanakan penanggulangan perdagangan orang.
19. Perlindungan adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi setiap orang agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari perdagangan orang dan/atau eksploitasi.

20. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
21. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
22. Transplantasi organ tubuh adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
23. Pencegahan preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
24. Pencegahan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perijinan, pembinaan dan pengendalian.
25. Penanganan korban perdagangan orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, pendampingan, pelaporan dan rehabilitasi.
26. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi baik sebelum terjadi, pada saat terjadi dan sesudah terjadi untuk menghindari terjadi perdagangan orang.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
28. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
29. Rumah aman adalah tempat penampungan sementara yang dapat digunakan untuk pemulihan/rehabilitasi fisik, psikis dan kesehatan bagi korban perdagangan orang.
30. Surat keterangan untuk bekerja selanjutnya disebut SKUB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, atas rekomendasi dari RT dan RW, yang diberikan kepada setiap orang yang akan mencari pekerjaan di luar daerah harus mendapat rekomendasi dari Camat, Kepolisian setempat dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan dari segala gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang.
33. Rencana aksi daerah adalah program kerja daerah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Penanggulangan perdagangan orang berasaskan pada penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Perdagangan Orang adalah :

- a. penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. mencegah sejak dini terjadinya perdagangan orang;
- c. memberikan perlindungan terhadap orang dari rasa eksploitasi perbudakan manusia;
- d. menyelamatkan dan merehabilitasi korban;
- e. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban beserta keluarganya;
- f. menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban perdagangan orang;
- g. menghapuskan segala bentuk praktek perdagangan orang;
- h. mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya;
- i. melindungi korban, pelapor dan saksi;
- j. melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang.

BAB III

PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Pertama

Pencegahan Preemptif

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang.
- (2) Langkah dan kebijakan penanggulangan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui program, kegiatan dan pengalokasian anggaran.
- (3) Langkah dan kebijakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencegahan Preventif

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat dan Kepolisian, berkewajiban untuk memonitor setiap orang/warga masyarakat yang mengajukan SKUB ke luar Daerah

- (2) Selain orang/warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memonitor setiap orang yang merekrut serta penyalur tenaga kerja yang ada di daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, gugus tugas, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Korban dan/atau saksi dan/atau pelapor/pemberi informasi perdagangan orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan dirinya dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Pertama

Penanganan

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penanganan perdagangan orang, Bupati berkoordinasi dengan gugus tugas untuk melakukan penanganan dengan cara penjemputan, penampungan sementara, pemulangan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Dalam melakukan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana, pendampingan, dan bantuan hukum terhadap korban dalam pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

BAB V

KORBAN

Pasal 8

Setiap korban berhak untuk :

- a. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perbuatan perdagangan orang;
- b. menentukan pekerjaan sendiri tanpa paksaan, ancaman dan kekerasan serta berhak mendapatkan dan menggunakan penghasilan atas hasil pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak untuk:

- a. mendapatkan kasih sayang dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- c. beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi dan berkreasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua dan/atau wali;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Setiap orang dan/atau masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya berperan serta membantu upaya penanggulangan perdagangan orang.

Pasal 11

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berbentuk memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang dugaan adanya perdagangan orang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Masyarakat berhak memberikan saran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.

BAB VII REHABILITASI DAN PEMULIHAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban merehabilitasi dan memulihkan setiap korban perdagangan orang yang mengalami gangguan fisik, psikis dan kekerasan lainnya melalui layanan kesehatan, konseling psikologis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan serta pendidikan alternatif, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah melalui langkah-langkah :

- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kependudukan, perekonomian, kepariwisataan dan bidang lainnya yang terkait;
- b. menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan praktek perdagangan orang di Daerah;
- c. melaksanakan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan dalam kegiatan rencana aksi daerah untuk penanganan perdagangan orang;
- d. membangun jaringan kerjasama dengan masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan rencana aksi daerah menjadi program bersama.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama

Kerja Sama

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama secara terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta berbagai jejaring dalam rangka penanggulangan perdagangan orang.

Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 17

Bupati membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka penanggulangan perdagangan orang.

Pasal 18

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB X

GUGUS TUGAS

Pasal 19

Dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan perdagangan orang, Bupati membentuk gugus tugas yang keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.

Pasal 20

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan perdagangan orang secara terintegrasi dan terkoordinasi, meliputi bidang pencegahan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pengembangan hukum dan penegakan hukum, kerja sama dan koordinasi dan bidang program khusus penghapusan eksploitasi seks komersial anak.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif dan preventif, pemberdayaan dan penyadaran masyarakat serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak ikut melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang, bersumber dari Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain yang dianggap sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan oleh orang dan/atau korporasi yang memenuhi unsur-unsur praktek perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan pencegahan praktek perdagangan orang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 19 Februari 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA
Pembina Utama Muda
NIP. 15710141985031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI C.

